



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan-alasan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 13 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor

Hal 1 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juli 1995;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di Kelurahan Tanjung Laut, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 24 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 02 September 1996;

3.2. [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 04 Februari 2003;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDAKTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDAKTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas yang tertulis pada permohonan Pemohon tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Kutai pada tanggal 13 Juli 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], tanggal 13 Juli 1995.
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di Kota Bontang sampai sekarang dan perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mencapai 24 (dua puluh empat) tahun;
4. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikarui 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2015.
6. Bahwa tidak benar, penyebabnya Termohon tidak menjalin asmara dengan laki-laki lain dan jika Termohon keluar malam, hanya untuk membeli sembako saja;
7. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
8. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih menginginkan rumah tangganya dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 13 Juli 1995, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, yang

Hal 4 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P.;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka

Hal 5 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



perkara tersebut juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H., berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relaas* Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Botg untuk Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juli 1995, oleh karena itu maka Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak Juli 2015 rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember



2019 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bontang untuk memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon baik secara bulat/tegas dan ada pula yang di bantah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara bulat/secara tegas yaitu jawaban Termohon terhadap posita angka 1, 2, 3, 4 dan 6 harus dinyatakan terbukti hal ini sesuai dengan maksud Pasal 311 R.Bg., yang menyatakan bahwa pengakuan pihak Termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan Pemohon, sedangkan dalil posita yang dibantah pada posita angka 5, Termohon membantah penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex specialis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), permohonan cerai Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon dibebani pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menuntut diputuskan suatu hubungan perkawinan, maka terlebih dahulu mutlak patut dibuktikan kebenaran adanya perkawinan tersebut dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa Pemohon dan

Hal 8 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



Termohon merupakan pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1995;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai, sehingga permohonan cerai Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00

Hal 10 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal, Put No 31/Pdt.G/2021/PA.Botg